

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Pertumbuhan pajak hotel dan restoran di Kota Padang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2013 tercatat pertumbuhan yang terjadi sebesar 19,84%. Kemudian pada tahun 2014 kembali terjadi pertumbuhan yang positif sebesar 18,27%. Selanjutnya pada tahun 2015 lagi-lagi tercatat pertumbuhan positif walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 4,60%. Apabila di rata-rata, tingkat pertumbuhan pajak hotel dan restoran di Kota Padang pada periode tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah sebesar 14,24%.
2. Efektivitas pajak hotel dan restoran Kota Padang melalui perbandingan output realisasi dan output target tercatat sangat efektif untuk periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Dimana berturut-turut pada tahun 2012 tingkat efektivitasnya sebesar 113,38%, tahun 2013 tingkat efektivitasnya 113,20%, dan tahun 2014 tingkat efektivitasnya 109,19%. Sedangkan pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan menjadi sebesar 85,34%, yang mengakibatkan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 2015 secara umum dikatakan cukup efektif. Menurunnya tingkat efektivitas pada tahun 2015 ini terjadi karena

pemerintah daerah terlalu tinggi menargetkan jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun yang bersangkutan, sedangkan realisasi yang dicapai masih jauh dari nilai yang ditargetkan tadi. Sehingga menyebabkan tingkat efektivitas pada tahun 2015 tidak bisa menyaingi tingkat efektivitas tahun-tahun sebelumnya. Secara umum tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Padang pada periode tahun 2012 sampai dengan 2015 dikatakan sangat efektif, dapat dilihat dari tingkat efektivitas rata-rata periode waktu tersebut sebesar 102,46%, yang berarti performa realisasi penerimaan pajaknya berada di atas target penerimaan pajak yang dipatok oleh pemerintah daerah.

Sedangkan efektivitas pajak hotel dan restoran Kota Padang melalui perbandingan output realisasi dan output potensi secara keseluruhan dapat dikatakan sangat efektif, walaupun ada pengecualian di tahun 2015 yang masuk dalam kategori efektif. Tercatat pada tahun 2012 tingkat efektivitasnya sebesar 113,28%, tahun 2013 tingkat efektivitasnya sebesar 101,11%, tahun 2014 tingkat efektivitasnya sebesar 109,53%, dan tahun 2015 tingkat efektivitasnya sebesar 98,86%.

3. Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Padang secara keseluruhan dapat dikatakan kurang berkontribusi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 tingkat kontribusinya sebesar 14,58%, tahun 2013 tingkat kontribusinya sebesar 13,86%, tahun 2014 tingkat kontribusinya sebesar 12,41%, dan tahun 2015 tingkat kontribusinya sebesar 11,06%. Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD juga

mengalami penurunan tiap tahunnya. Tercatat rata-rata penurunan kontribusi tiap tahunnya sebesar 1,17%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya, peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Pemerintah Kota Padang sebaiknya mempertegas kembali sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak, apabila wajib pajaknya secara sengaja lalai dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini diperlukan agar penerimaan pajak daerah Kota Padang dapat terserap secara optimal.
2. Dalam menentukan target penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran, Pemerintah Kota Padang diharapkan memperhatikan keadaan perekonomian daerah. Tidak harus mematok target penerimaan yang terlampaui tinggi dan terlalu jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Apabila keadaan perekonomian sedang melambat, daya beli masyarakat melemah, hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya target yang ditetapkan sehingga berdampak pada kecilnya nilai realisasi penerimaan pajak.
3. Pemerintah Kota Padang sebaiknya melakukan pemetaan potensi pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran yang ada di wilayahnya. Pemetaan potensi tersebut dapat dilakukan dengan survey ke hotel dan restoran baru yang akan dibangun, hotel dan restoran yang menambah jumlah gerai dan *franchise*, serta hotel dan restoran yang melakukan *upgrade* bangunan dan layanan. Dengan dilakukan hal-hal tadi Pemerintah

Kota Padang dapat menghitung nominal jumlah potensi pajak yang muncul, yang diharapkan lebih besar dari tahun sebelumnya. Sehingga dengan hal tersebut capaian realisasi penerimaan pajak dapat bertumbuh setiap tahunnya.

